JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH ANTARA AMIL DAN MUZAKKI BERIKUTNYA
(Analisis Hukum Islam)

SKRIPSI

OLEH:

NUR ALIMAH
NIM: C03304077

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH ANTARA AMIL DAN MUZAKKI BERIKUTNYA
(Analisis Hukum Islam)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S 2011 138 M
No. REG : S.2011/4/138
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

Nur Alimah
NIM: C03304077

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Alimah

Nim : C03304077

Semester : XIV

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Tawang Alun Buncitan, Sedati Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Jual Beli Beras Zakat Fitrah Antara Amil Dan Muzaki Berikutnya (Analisis Hukum Islam)"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Juli 2011

METERAI TEMPEL
2640CAAF887188504
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Nur Alimah
NIM: C03304077

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Alimah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071007

Sekretaris,

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag,
NIP. 195704231986032001

Penguji II,

Mugiyati, MEI
NIP. 197102261997032001

Pembimbing,

Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071007

Surabaya, 18 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari studi pustaka untuk menjawab pertanyaan: bagaimana gambaran jual-beli beras zakat fitrah antara amil dengan muzakki?, dan bagaimana analisis hukum jual-beli beras zakat fitrah antara amil dan muzakki?

Data penelitian ini dihimpun melalui teknik studi pustaka penggalian data yang dilakukan melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) terhadap kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam tentang zakat. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analitis-deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menjual beras zakat fitrah yang dilakukan oleh amil hanya semata-mata ingin membantu muzakki yang kesulitan ataupun keberatan untuk membawa beras ke masjid, sehingga amil menyediakan beras untuk dijual kepada muzakki tersebut. Dan menurut syariat hukum jual beli zakat fitrah oleh amil kepada muzakki adalah apabila muzakki telah menyediakan beras sendiri maka akad jual beli itu sah karena milik sendiri. Namun menjual beras yang sudah diamanatkan oleh muzakki dan sebenarnya sudah menjadi milik mustahiq zakat menjualnya kepada muzakki lain hukumnya tidak boleh, karena salah satu dari rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi, yaitu menjual barang yang bukan miliknya sendiri.

Sejalan dengan kesimpulan diatas kebolehan menjual beras zakat fitrah yang dilakukan oleh amil bertujuan meringankan muzakki yang hendak mengeluarkan zakatnya dan penjualan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masjid atau inventaris masjid. Agar masjid dan masyarakat sekitarnya makmur dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, namun itu semua jika dilakukan dengan akad yang benar oleh syariat. Bagi amil yang tidak mampu menyediakan beras untuk dijual, sebaiknya menggunakan pandangan ulama dengan kebolehan membayar zakat fitrah berupa dengan uang kertas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRASLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Kajian Pustaka 3

D. Tujuan Penelitian 5

E. Kegunaan Hasil Penelitian 5

F. Definisi Operasional 6

G. Metode Penelitian 6

H. Sistemmatika Pembahasan 11

BAB II JUAL BELI DAN ZAKAT FITRAH

A. Jual Beli 16

1. Pengertian Jual beli 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli 17

3. Syarat Dan Rukun Jual Beli 18

4. Macam-Macam Jual Beli 18

B. *Wadi'ah* 28

1. Pengertian *wadi'ah* 28

2. Dasar hukum *wadi'ah* 29

3. Rukun *wadi'ah* 30

4. Syarat-syarat *wadi'ah* 30

5. Sifat akad *wadi'ah* 30

C. Zakat Fitrah 31

1. Pengertian zakat fitrah 31

2. Landasan hukum zakat fitrah 33

3. Hikmah zakat fitrah 34

4. Orang yang wajib berzakat fitrah 35

5. Syarat-syarat dan nisab zakat fitrah 36

6. Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah 37

7. Waktu mengeluarkan zakat fitrah 37

8. Orang yang berhak menerima zakat fitrah 38

D. Badan Amil Zakat 43

1. Pengertian amil 43

2. Prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh amil 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH ANTARA AMIL DAN MUZAKI BERIKUTNYA

A. Gambaran Jual Beli Beras Zakat Fitrah Antara Amil Dan Muzaki 48

B. Jual Beli Beras Untuk Zakat Fitrah Antara Amil Dengan Calon Muzaki Berikutnya Ditinjau Dari Syari'at 50

C. Faktor yang mempengaruhi amil menjual beras zakat fitrah 52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH ANTARA AMIL DAN MUZAKKI BERIKUTNYA

A. Analisis Amil Menjual Beras Zakat Fitrah 55

B. Analisis Hukum Amil Menjual Beras yang telah Diamanahkan Oleh Muzakki 58

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. al-qur'an sebagai petunjuk yang tiada keraguan di dalamnya dan selalu dijamin keasliannya sudah memberikan seluruh prinsip dan pedoman yang diperlukan bagi umat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, selain untuk mengabdi hanya kepada Allah SWT, juga mencapai kebahagian itu sendiri, baik ketika masih hidup di alam dunia, maupun kelak dalam kehidupan alam akhirat.

Islam juga merupakan agama yang menghendaki setiap individu yang hidup di masyarakat mendapat kehidupan yang layak, sehingga mereka mampu berinteraksi pada lingkungannya tanpa timbul rasa rendah diri bahkan rasa putus asa. Dalam masalah perekonomian, kemiskinan merupakan salah satu realita kehidupan, kemiskinan terkadang juga dapat menyebabkan seseorang rela untuk melepaskan keyakinan, kehormatan, bahkan keluarganya.

Islam menolak kemiskinan secara tegas sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (Q.S. an-nisa': 9)[1]

Islam adalah agama yang mempunyai konsep keadilan tentang masalah yang berhubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Sehubungan dengan hal itu Islam memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, yaitu dengan zakat. Konsep zakat yang ditawarkan Islam merupakan sebuah konsep keadilan di bidang ekonomi, karena dalam zakat tersebut terdapat hak si miskin dalam harta si kaya.

Seperti yang tercantum dalam al-quran surat al-baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."* (Q.S. al-baqarah: 110)[2]

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus diamalkan seorang muslim, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam.Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-

[1] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Mekar, 2004), 116
[2] *Ibid* h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qur'an dan as Sunnah,[3] sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia, keyakinan ini didasari firman Allah dalam al-qur'an yang berbunyi:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."* (at-taubah : 103)[4]

Dalam al-qur'an terdapat 27 ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk. Di dalam al-qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang- orang yang sengaja meninggalkannya.[5] Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-a'raf 156:

..... وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤۡمِنُونَ

[3] Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah 3*, (Beirut: PT.. Darul Fiker, 1996), 5

[4] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Mekar, 2004), 297

[5] Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2002), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"…Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertaqwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami". (*QS. al-a'raf : 156).[6]

..... وَوَيۡلٞ لِّلۡمُشۡرِكِينَ , ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَٰفِرُونَ

Artinya : *"…Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat". (QS. Fushshilat : 6-7).*[7]

Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain. Dalam Islam zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan kewajiban yang prosentase dan jumlahnya ditentukan, baik pemberi maupun penerima.

Kata zakat apabila ditinjau dari segi bahasa memiliki pengertian suci, tumbuh, berkah dan terpuji,[8] sedangkan istilah zakat itu sendiri mempunyai makna ganda. Di satu sisi, bermakna membersihkan yaitu membersihkan hati dan jiwa serta membersihkan harta. Pembersihan harta, dapat mengarahkan manusia membersihkan hati dan jiwa. Di sisi lain, zakat berarti tumbuh dan

---

[6] Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Lubuk Agung, 1990), 246

[7] *Ibid*., hlm. 773-774.

[8] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.* (Bandung : Mizan, 1996, Cetakan keempat), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumbuhkan. Hal ini berarti zakat itu menumbuhkan atau mengantarkan orang yang menerimanya semakin lebih berdaya.

Adapun macam-macam zakat secara umum, yaitu:

1. ZakatFitrah/Fidyah Zakat jiwa, disebut juga Zakat Fitrah à Zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum sholat ied. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.
2. Zakat Maal (harta) adalah sejumlah harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan guna membersihkan kekayaan dan menyucikan pemiliknya.

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih daripada itu, zakat dikekola dengan baik dan di distribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak.[9]

Pada masa khulafaurrasyidin, penarikan dan pembayaran zakat telah dilakukan secara teratur dan terorganisir. Dengan telah ditetapkannya beberapa orang tertentu untuk mengambil zakat pada daerah-daerah yang telah ditentukan.

[9] Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2002), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat contoh, maka keluarlah Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut pada Bab III pasal 6 dan dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.[10]

Seiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan zakat sudah banyak mengalami perubahan dan tambahan-tambahan hal baru untuk setiap prosesnya, diantaranya adalah proses pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh para amil zakat ataupun yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Khususnya pengelolaan zakat dana zakat yang dititipkan muzakki untuk kemudian disalurkan tepat kepada mustahiqnya.

Di zaman sekarang dalam masyarakat kita proses pembayaran zakat fitrah oleh muzakki dan pengelolaan zakat fitrah oleh amil terdapat proses baru yaitu dimana muzakki menyerahkan zakat fitrah kepada amil berupa uang tunai, dimana uang tunai tersebut di gunakan untuk membeli beras yang di sediakan oleh amil zakat fitrah tersebut.

Munculnya berbagai persoalan baru yang belum pernah ada sebelumnya, tentunya belum termuat secara mendalam dalam al-qur'an, membuat umat Islam harus melakukan sebuah rekonstruksi guna menarik petunjuk al-qur'an dalam

[10] Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: PT. Harvarindo, 2005), 3-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapi hal-hal tersebut, dan sampai pada tahap tertentu harus pula merumuskan metode untuk menarik petunjuk yang dimaksud.

Untuk lebih mendalami dan memahami hal tersebut, penulis akan membahas dengan judul ***"Jual-beli Zakat Fitrah Antara Amil Dengan Muzakki Berikutnya (Analisis Hukum Islam)"***.

B. Indentifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis bahas adalah :

1. Faktor yang melatar belakangi para muzakki membayar zakat fitrah dengan uang tunai.
2. Gambaran proses jual-beli zakat fitrah antara amil dengan muzakki berikutnya.
3. Tinjaun hukum Islam terhadap jual-beli zakat fitrah antara amil dan muzakki berikutnya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Gambaran proses jual-beli zakat fitrah antara amil dengan muzakki seterusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli zakat fitrah antara amil dan muzakki berikutnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran tentang proses jual-beli zakat fitrah antara amil dengan muzakki?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli zakat fitrah antara amil dan muzakki?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang proses jual-beli zakat fitrah antara amil dengan muzakki.
2. Untuk mengetahui secara jelas pandangan hukum Islam terhadap jual-beli zakat fitrah antara amil dan muzakki.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang jual-beli zakat fitrah antara amil dan muzakki.
2. Secara praktis, sebagai salah satu pemikiran yang nantinya dapat menjadi rujukan bagaimana hukum jual-beli zakat fitrah antara amil dan muzakki menurut hukum islam.

F. Definisi Operasinal

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri variabel dalam penelitian ini, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian sesuai judul yang dimaksud dalam penelitian ini, perinciannya sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-qur'an dan hadits (hukum syara'), juga pendapat yang dikemukakan para tokoh fiqih dan ulama' mazhab, serta mengikat bagi semua yang beragama islam.[11]
2. Zakat Fitrah : Zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum sholat ied. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zahib (anggur) dan aqith (semacam keju).

[11] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2*, hlm. 411

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

3. Amil dan Muzakki : Amil adalah orang yang menyalurkan zakat, sedangkan muzakki adalah orang yang mengelurakan atau membayar zakat.

G. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, kajian mengenai hukum jual-beli zakat fitrah antara amil dan muzakki, belum ditemukan pembahasan secara spesifik yang menjelaskan tentang hukum tersebut, untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas dengan pembahasan sejenis yang pernah dilakukan oleh penulis lain.

Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan skripsi ini diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh "M. Choirul Anwar" dengan judul *"Pendayaguanaan Zakat: Pergeseran Konsep Harta Zakat dalam Perekonomian Modern"*,[12] yang membahas tentang pandangan-pandangan fiqh klasik tentang konsep harta zakat, kemudian mengemukakan dinamika perkembangan fiqh zakat terutama yang

[12] M. Choirul Anwar, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah tahun 2003 dengan judul skripsi "*Pendayagunaan Zakat: Pergeseran Konsep Harta Zakat dalam PerekonomianModern"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan harta zakat, merektualisasikan konsep harta zakat serta pendayagunaannya dalam perekonomian modern.

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Credit Card"*,[13] ditulis oleh "Lutfiyanah Wahyuni", yang menyatakan bahwa pemegang kartu kredit dapat membayarkan zakatnya di lembaga-lembaga atau badan amal yang menerima pembayaran zakat melalui kartu kredit (Credit Card). Pembayaran dapat dilakukan ditempat-tempat yang telah dilengkapi fasilitas ATM, dengan cara mentransfer dana zakat tersebut ke nomor rekening bank yang melakukan kerja sama dengan lembaga tersebut, juga dapat dilakukan pembayarannya melalui Ebanking SMS, dengan cara mengetik format yang telah ditentukan kemudian mengirimnya ke SMS center dari lembaga yang memberikan fasilitas ini. Zakat dalam pembahasan ini adalah zakat maal.

Di samping itu ada juga skripsi dengan judul *"Peran Badan Amil Zakat Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat Islam Surabaya"* [14], oleh saudara Abdul Ghofur yang membahas tentang sistem manajemen operasional dan peran BAZ Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam Surabaya. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa BAZ kota Surabaya telah berdiri pada tahun 1992 dengan surat keputusan walikota No 104/1992 tanggal 15 Juni 1992. BAZ kota Surabaya menggunakan beberapa cara

---

[13] Lutfiyanah Wahyuni, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah tahun 2007 dengan judul skripsi *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Melalui Credit Card"*

14 Hasil Skipsi "peran BAZ kota Surabaya dalam meningkatkan kesahteraan masyarakat *Islam"* oleh Abdul Gofur tahun 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengumpulkan zakat yaitu: mengambil zakat fitrah pada pegawai negeri pada setiap tahunnya menjelang idul fitri, pembayaran zakat oleh muzakki secara langsung yakni dengan datang kekantor BAZ Surabaya. Peran BAZ kota Surabya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam Surabaya adalah Meningkatnya jumlah dana zakat yang ada disebabkan pemberian infak.

H. Metode Penelitian

Metode yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data-data yang berkaitan dengan data-data yang berkaitan dengan hukum islam tentang zakat dan kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan hukum islam tentang zakat.

2. Sumber Data

Sejalan dengan permasalahan di atas dan untuk memperoleh data yang sesuai, maka literatur yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut data utama. Di bawah ini yang merupakan sumber primer dalam penelitian ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Al-qur'an dan Hadist
2) Kitab-kitab fiqih yang berhubungan tentang zakat

b. Sumber data sekunder, yaitu:

Data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku serta karya ilmiah.

Antara lain:

a. Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya, Surabaya*: Mekar, 2004
b. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2*
c. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*
d. Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002,
e. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
f. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur'an, Al-qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Lubuk Agung, 1990
g. Yussuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemah Salman Harun dkk,
h. Didin Hafidzuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*
i. Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.Ke-1, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Harvarindo, 2005

k. Ali Hasan, Zakat dan Infak, Jakarta: Kencana, 2006

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

Dalam penelitian ini penulis memakai metode pengumpulan data dengan studi pustaka (bibliographic research), dari studi pustaka penggalian data yang di lakukan melalui pembacaan dan kajian teks (text reading). Maksudnya adalah melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan fiqih zakat dan buku-buku umum, terutama yang berkaitan dengan zakat.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul penulis akan menggunakan pendekatan analitis-deduktif, yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep jual-beli, zakat fitrah dan batasan-batasan zakat fitrah dalam Islam beserta dalil-dalilnya, setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di masyarakat, yaitu jaul-beli zakat fitrah antara amil dengan muzakki.

I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat teratur susunannya, maka dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi: a) latar belakang masalah, b) identifikasi dan batasan masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) kegunaan penelitian, f) definisi operasional, g) kajian pustaka, h) metode penelitian i) sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang jual-beli dan zakat futrah dalam hukum islam, yang mencakup konsep jual-beli, konsep zakat fitrah.

Bab ketiga membahas tentang jual-beli beras zakat fitrah antara amil dengan muzakki,, Dalam hal ini penulis mengambarkan jual-beli beras zakat fitrah yang disediakan oleh amil, jual-beli zakat fitrah yang di amanahkan antara amil dengan muzakki.

Kemudian pada bab empat pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis hukum Islam terhadap jual-beli zakat fitrah antara amil denga muzakki.

Pada bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini. Penulis mengemukakan kesimpulan umum yang merupakan kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran berdasarkan pembahasan diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DAN ZAKAT FITRAH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual Beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain.[1] Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi jual beli meskipun pada dasarnya pengertian tersebut mengandung substansi dan tujuan yang sama. Ulama‘ Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan[2]

مَخْصُوْصٍ وَجْهٍ عَلَى لٍ بِمَا لٍ مَا دَلَةُ مُبَا

Artinya: *“Saling menukar harta dan harta melalui cara tertentu”*

مُبَادِلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبِ فِيْهِ عَلىَ وَجْهِ مُفِيْدٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: *”Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”*[3]

Definisi lain dikemukakan Ulama‘ Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, menurut mereka jual beli adalah:[4]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلىَ سَبِيْلِ المرَّاضِى

---

[1] Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 113

[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), 111

[3] Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, 113

[4] *Ibid*, h. 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *”Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.”*

Sedangkan menurut penulis sendiri jual beli adalah transaksi tukar menukar barang tertentu atau suatu manfaat dengan syarat adanya ijab qabul (serah terima). Masing-masing mempunyai hak pilih untuk menentukan jual beli dan tawar menawar atau dapat pula membatalkannya selama masih di tempat transaksi tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai‘ atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, al-hadis\ ataupun ijma’ para ulama‘. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek akad jual beli adalah sebagaimana diterangkan dalam QS. an-Nisa’ ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”[5]

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalammuamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan

[5] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Mekar, 2004), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang secara syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar.

3. Syarat Dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jadi jual beli itu dapat dikatakan sah menurut syara'.

Adapun rukun jual beli ada 3 yakni, [6]

a. Akad (ijab qabul)
b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan
c. *Ma'kud alaih* (obyek akad)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan *(kerid}aan)*. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Untuk ijab qabul, syarat-syarat yang diberlakukan adalah jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul,

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abdi* yang beragama Islam sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

Untuk rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (*mak'ud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah sebagai berikut :

a. Suci.
b. Memberi manfaat menurut syara'.
c. Jangan ditaklidkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal yang lain.
d. Tidak dibatasi waktunya.
e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjualbinatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
f. Milik sendiri.
g. Diketahui (dilihat)[7]

Menurut Jumhur Ulama', bahwa syarat jual beli adalah :

a. Syarat orang yang berakad

[7] *Ibid*, h. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, was}iat dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, menghibahkan atau mewakafkannya tidak dibenarkan menurut hukum.[8]
2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.[9]

b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Ulama‘ fiqih menyatakan bahwa syarat ijab qabul adalah orang yang mengucapkannya telah aqil baligh dan berakal (jumhur ulama‘) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi); qabul sesuai dengan ijab; ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.[10] Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah

[8] Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118

[9] *Ibid*. h. 118

[10] *Ibid*. h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi, milik pembeli dan nilai tukar/ uang berpindah tangan menjadi milik penjual.[11]

c. Syarat barang yang diperjual belikan:

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau pada waktu yang disepakati bersama ketika akad berlangsung[12]

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang termasuk unsur yang terpenting. Pada zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan antara *as-S|aman* (الثمن) dan *as-Si'ir* (السعر). *As-S|aman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang

[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), 116
[12] Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.[13]

Mengenai jual beli emas para ulama sepakat bahwa jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak tidaklah dibolehkan kecuali harus sebanding serta tunai, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan para ulama Makkah yang mengikuti pendapatnya, mereka membolehkan jual beli barang tersebut dengan ada penambahan dan mereka melarang menjualnya dengan ada penundaan saja.[14]

Jual beli secara kontan ini sesuai dengan hadis.[15]

يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ

Artinya: *"Rasulallah SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, korma dengan korma, garam dengan garam, kecuali jika timbangannya sama, sama nyatanya, dan langsung diserah terimakan."*

4. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. Jual Beli yang *s}ahi>h*

[13] *Ibid*, h. 118
[14] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: PT. As-Syifa, 1990), 384
[15] Imam Husain Muslim Bin Hajaj, *Jamiul Shahih juz 5*, (Bairût: PT. Dâr Al-Fikr, 1994), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi. Jual beli itu *s}ahi>h* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang yang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak lagi ada *khiyar*.[16]

b. Jual Beli yang *batil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka termasuk jual beli *bat}il* Umpamanya jual beli itu dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar). Jual beli itu sebagai berikut :

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun Ibnu *Qayyim al-Jauziyah* (madzhab hambali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada waktu

[16] Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung akad, dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nas} al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw adalah jual beli yang ada unsure tipuan.[17]

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserakan kepada pembeli tidak sah. Umpamanya, menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).[18]

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (*batil*). Umpamanya, barang itu kelihatan baik sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik sedangkan yang bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.[19]

4) Jual beli benda najis

[17] *Ibid*, h. 129
[18] *Ibid*, h. 129
[19] *Ibid*, h. 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli benda najis hukumnya dilarang dan batal oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.[20]

5) Jual beli *al-urbun*

Jual beli *al-urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita, dikenal uang itu hangus atau uang hilang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.[21]

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang dimaksud adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh Jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Hanafi.[22]

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli ang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan bendabenda haram (khamr, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual

---

[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 78

[21] Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 131

[22] *Ibid*, h. 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.[23]

Macam-macamnya adalah:

1) Jual beli *al-majhul* المجهول yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya itu sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.[24]
2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli : "saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji". Jual beli seperti ini batal menurut Jumhur ulama dan fasid menurut madzhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu "bulan depan" sesuai dengan syarat yang ditentukan.[25]
3) Menjual barang yang *gaib* yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mahzab Hambali

[23] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), 125
[24] Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 134
[25] *Ibid*, h. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa jual beli itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama madzhab Syafi'i menyatakan, bahwa jual beli itu bat}il secara mutlak.[26]

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak *khiyar*. Sedangkan ulama madzhab Syafi'i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti bahwa orang yang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan akad jual beli.[27]
5) Barter dengan barang yang diharamkan, yaitu jual beli barang-barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga.[28]
6) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya.
7) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk panen.

Jadi, jual beli ada bermacam-macam, ada yang diperbolehkan oleh syari'at Islam dan ada pula yang dilarang oleh syari'at Islam. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang shahih, yakni jual beli tersebut syarat beserta rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan untuk jual beli

[26] *Ibid*, h. 136
[27] *Ibid*, h. 136
[28] *Ibid*, h. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilarang oleh Islam adalah jual beli yang batil dan yang *fasid*. Jual beli yang *fasid* meliputi jual beli *al-majhul*, Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, barter dengan barang yang diharamkan, dll. Sedangkan jual beli yang *batil* antara lain jual beli sesuatu yang tidak ada, jual beli *alurbun*, jual beli benda najis, dsb.

B. *Wadi'ah*

1. Pengertian *wadi'ah*

Wadi'ah (الوَدِيْعَةُ) ialah memanfaatkan sesuatu ditempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.[29] Sedangkan menurut istilah, *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.[30]

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh ulam fiqih.

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya:[31]

تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلىَ حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحًا أَوْدَلاَلَةً

Artinya: "*Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat*".

---

[29] Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 245

[30] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2008), 173

[31] Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali (Jumhur ulama) mendefinisikannya:[32]

تَوْكِيْلُ فِى خِفْظٍ مَمْلُوْكٍ عَلىَ وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: *"Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu"*.

2. Dasar hukum *wadi'ah*

Ulama fiqih sependapat, bahwa *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, diantara adalah sebagai berikut:

a. QS. An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."*

b. QS. Al-Baqoroh ayat 283

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

Artinya: *"…Hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanat..."*

[32] *Ibid*, h. 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat-ayat diatas para ulama sepakat bahwa akad *wadi'ah* (titipan) hukumnya mandub (disunahkan), dalam rangka tolong-menolong sesama manusia.

3. Rukun *wadi'ah*

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *wadi'ah* hanya satu saja, yaitu ijab dan qobul.

Jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun *wadi'ah* ada tiga:

a. Orang yang berakad
b. Barang titipan
c. Siqhot ijab dan qobul[33]

4. Syarat-syarat *wadi'ah*

a. Orang yang berakad
   1) Baliqh
   2) Berakal
   3) Rusyd (cerdas)[34]
b. Barang titipan

[33] *Ibid*, h. 247
[34] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2008), 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.

5. Sifat Akad *Wadi'ah*

Status *wadi'ah* bersifat amanat, bukan bersifat ganti rugi (dhamaan), sehingga apabila ada terjadi kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, namun apabila kerusakan itu terjadi karena disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah:

لَيْسَ عَلىَ المسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ

Artinya: *"Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi" (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)*

Dengan demikian, apabila dalam akad *wadi'ah* ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menutut upah dari orang yang menitipkan karena imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah semata.

C. Zakat Fitrah

1. Pengertian zakat fitrah

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata "zakat" dan "fitrah". Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh banyak ulama' bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (*nishab dan khaul*)[35], yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan *suci*. pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. *Pertama*, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya.

Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Semua orang dari semua lapisan masyarakat, baik yang kaya atau yang miskin selama mereka mempunyai kelebihan persediaan makanan pada malam hari raya iedul fitri mereka tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.[36]

---

[35] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.* (Bandung : Mizan, 1996, Cetakan keempat), 34.
[36] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.* (Bandung : Mizan, 1996, Cetakan keempat), 934

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح – أو قال بر– عن كل إنسان صغير أو كبير, حر أو مملوك, غني أو فقير, ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى.

Artinya: *"Bayarkanlah zakat fitrah satu sha' gandum atau bur dari setiap manusia, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau hamba sahaya, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Jika kamu sekalian kaya, maka Allah akan mensucikannya, dan jika fakir maka Allah akan mengembalikannya dengan lebih banyak daripada yang diberikannya.*

2. Landasan hukum zakat fitrah

عن ابن عمر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين (رواه مسلم)

Artinya: *"Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Sesungguhnya Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan berupa satu sho' kurma atau satu sho' gandum atas setiap orang muslim, merdeka atau budak, laki2 maupun perempuan"*[37]

Zakat fitrah wajib bagi setiap orang islam yang mampu dan hidup di sebagian bulan Ramadhan serta sebagian bulan Syawwal. Artinya, orang yang meninggal setelah masuk waktu maghrib malam lebaran (malam 1 Syawwal) wajib baginya zakat fitrah (dikeluarkan dari harta peninggalannya). Begitu juga bayi yang dilahirkan sesaat sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadhan dan terus hidup sampai setelah terbenamnya matahari malam 1 Syawwal.

[37] *Ibid*, h. 921

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tapi sebaliknya, orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan atau bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di malam 1 Syawwal tidak diwajibkan baginya zakat fitrah.

Yang dimaksud mampu yaitu, memiliki harta lebih dari:

a. Kebutuhan makan dan pakaian untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi pada siang hari raya beserta malam harinya (1 Syawwal dan malam 2 Syawwal) .
b. Hutang, meskipun belum jatuh tempo (saat membayar).
c. Rumah yang layak baginya dan orang yang wajib dinafkahi.
d. Biaya pembantu untuk istri jika dibutuhkan.

Orang yang wajib dinafkahi yaitu:

a. Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta.
b. Anak yang sudah baligh namun secara fisik tidak mampu bekerja seperti lumpuh, idiot, dan sebagainya serta tidak memiliki harta.
c. Orang tua yang tidak mampu (mu'sir).
d. Istri yang sah.
e. Istri yang sudah ditalak roj'i (istri yang pernah dikumpuli dan tertalak satu atau dua) dalam masa iddah.
f. Istri yang ditalak ba'in (talak 3) apabila dalam keadaan hamil.

3. Hikmah zakat fitrah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua hal pokok sebagai hikmah diwajibkan zakat fitrah, sebagai mana dapat kita lihat dalam sabda nabi;

Artinya: *Rasulullah saw. Mewajibkan "Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk membersihkan makanan bagi orang-orang yang miskin.*" (HR. Abu Daud)

a. Hikmah zakat fitrah bagi orang yang berpuasa Zakat fitrah membersihkan, yakni menambal kekurangan-kekurangan puasanya sepanjang Ramadhan, yang disebabkan oleh perbuatannya yang mungkin sia-sia atau perkataannya yang mungkin kotor. Dengan membayar zakat fitrah, amalan seseorang di sepanjang bulan Ramadhan kembali bersih seperti salju putih.
b. Hikmah zakat fitrah bagi orang yang memerlukan Zakat fitrah memastikan orang-orang yang miskin mendapat makanan yang secukupnya agar dengan itu mereka dapat merayakan Aidil Fitri dalam suasana kecukupan bersama keseluruhan umat Islam. Islam tidak ingin melihat di hari 1 Syawal ada orang yang meminta-minta padahal di kalangan umat Islam ada yang merayakannya dalam suasana kecukupan.

4. Orang Yang Wajib Berzakat Fitrah

Pada prinsipnya setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita. Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:

a. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
b. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.
c. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.
d. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.[38]

5. Syarat-syarat dan nisab zakat fitrah

Apabila kita perhatikan hadits, yaitu orang merdeka dan hamba sahaya (yang tidak punya milik), orang kaya dan orang miskin (yang tidak memiliki senisab harta), maka jelas zakat fitrah itu tidak terikat pada nisab. Ada dua hal saja yang perlu diperhatikan, yaitu;

a. Islam.
b. Karena kewajiban zakat fitrah adalah kelebihan dari makan orang yang bersangkutan dan makan orang yang menjadi tanggungannya pada hari dan malam dari hari raya Idul Fitri itu.

Jadi walaupun seseorang miskin dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Kemudian besar kemungkinan dia pun akan

[38] http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Fitrah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima bagian lagi dari zakat fitrah, atas nama fakir miskin. Malahan berdasarkan pengamatan selama ini, zakat fitrah yang diterimanya lebih banyak lagi dari zakat fitrah yang dikeluarkannya.

6. Jenis Benda Yang Dikeluarkan Untuk Zakat Fitrah

Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah berupa makanan pokok. Di Indonesia ini adalah beras pada umumnya.

Namun sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini ada orang yang mampu mengeluarkan uang sebagai penggantinya, senilai beras pada waktu itu. Menurut imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak dibenarkam mengeluarkan zakat dengan uang sebagai pengganti makanan pokok. Alasanya, syariat telah menyebutkan apa yang mesti dikeluarkan, sehingga tidak boleh menyelisihinya. Karena zakat sendiri tidak lepas dari nilai ibadah, maka yang seperti inibentuknya harus mengikuti perintah Allah swt. Selain itu jika dengan uang maka akan membuka peluang untuk menentukan sendiri harganya. Sehingga akan lebih selamat jika menyelaraskan dengan apa yang disebut dalam hadits.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan beberapa ulam lainnya berpendapat, bahwa uang pun dapat diserahkan sebagai zakat fitrah, sebab beras yang diterima oleh fakir miskin itu pun akan dijadikan uang, apakah untuk membeli lauk-pauk, pakaian, dan keperluan lainnya. Mereka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya memerlukan beras saja, dan cara ini adalah cara yang dipandang praktis sehingga memudahkan semua pihak (amil dan mustahik).

7. Waktu mengeluarkan zakat fitrah

Adapun waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah

a. *Waktu wajib*, yaitu ketika mendapati sebagian dari bulan Ramadhan dan sebagian dari bulan Syawwal.
b. *Waktu jawaz* (boleh), yaitu mulai awal Ramadhan. Dengan catatan orang yang telah menerima fitrah darinya tetap dalam keadaan mustahiq (berhak menerima zakat) dan mukim saat waktu wajib. Jika saat wajib orang yang menerima fitrah dalam keadaan kaya atau musafir maka wajib mengeluarkan kembali.
c. *Waktu fadhilah* (utama), yaitu setelah terbitnya fajar hari raya (1 Syawwal) sebelum pelaksanaan shalat ied.
d. *Waktu makruh*, yaitu setelah pelaksaan shalat ied hingga terbenamnya matahari 1 Syawwal, kecuali karena menunggu kerabat atau tetangga yang berhak menerimanya.
e. *Waktu haram*, yaitu mengakhirkan hingga terbenamnya matahari 1 Syawwal kecuali karena udzur seperti tidak didapatkan orang yang berhak didaerah itu. Namun wajib menggodho'i.

8. Orang yang berhak menerima zakat fitrah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun golongan yang berhak menerima zakat yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat At-Taubah ayat : 60, Allah berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاآِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,* orang-*orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (At-Taubah: 60)[39]

Ayat tersebut diatas, menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima Zakat yang akan diuraikan dalam pembahasan berikut :

a. Fakir (a*l- fuqara'*), adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir* , menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan apapun yang mampu membiayai kebutuhan hidupnya. Orang yang tidak memiliki kekayaan dan tidak pula pekerjaan. Dia tidak mempunyai suami / istri, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayai hidupnya baik dalam kebutuhan sandang, pangan, papan.[40]

b. Miskin (*al-masa>ki>n*) bentuk jamak dari *al-miskin*, adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memnuhi kebutuhannya sehari – hari (sandang, pangan, papan). Orang miskin bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki kekayaan dan pekerjaan yang

[39] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Mekar, 2004), 288

[40] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mencukupi kebutuhan standar. Orang fakir dan miskin diberikan sejumlah yang dapat mencukupinya sepanjang hidupnya, menurut Imam Syafi'i yang mencukupinya selama satu tahun, menurut madzhab Maliki dan Hanbali. Bentuk kecukupan sepanjang hidup dapat berupa alat kerja, modal dagang, dibelikan bangunan kemudian diambil hasil sewanya, atau sarana-sarana lainnya seperti yang disebutkan oleh madzhab Syafi'i dalam buku-bukunya secara rinci. Di antara kecukupan adalah buku-buku dalam bermacam ilmu, biaya pernikahan bagi yang membutuhkan. Sebab, tujuan utama zakat adalah mengangkat fakir miskin sampai pada standar layak.

c. Amilin, atau panitia zakat. Yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzakki dan mendistribusikan kepada para mustahiq. Meliputi kelengkapan personil dan finasial untuk mengelola zakat. Seiring berkembangnya zaman, hal ini kemudian diwakili oleh orang ataupun lembaga yang mengelola zakat, layaknya Lazis, BAZ dan sebagainya yang memiliki fungsi tugas pokok diantaranya adalah :

1) Pengontrol kebijakan dan aparat pemungut atau pencatat Zakat.
2) Pencatat administrasi zakat.
3) Segenap kelengkapan teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana dari zakat[41]

[41] Waryono Abdul Ghafur, M.Ag ; *Hidup bersama Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2006), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Muallaf, adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin. Bagian para muallaf tetap disediakan setelah wafat Rasulullah saw., karena tidak ada nash (teks al-qur'an atau Sunnah) yang menghapusnya. Kebutuhan untuk melunakkan hati akan terus ada sepanjang zaman. Dan di zaman sekarang ini keberadaannya sangat terasa karena kelemahan kaum muslimin dan tekanan musuh atas mereka. Diperbolehkan juga di zaman sekarang ini memberikan zakat kepada para muallaf bagi mereka yang telah masuk Islam untuk memotivasi mereka, atau kepada sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan terhadap kaum muslimin. Juga dapat diberikan kepada sebagian penduduk muslim yang miskin yang sedang direkayasa musuh-musuh Islam untuk meninggalkan Islam.

5) Budak (*Riqab*) adalah bentuk jamak dari kata raqabah. Disebut juga dengan istilah hamba sahaya, karena tidak jarang berasal dari para tawanan perang. Zakat diperkenankan pula untuk membantu para budak *mukatab*, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Atau dengan membeli budak kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimerdekakan Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Atau dengan istilah lain Merupakan orang yang tertindas hak asasinya dan kemudian dieksploitasi oleh manusia lainnya sehingga ia menderita secara sosial, ekonomi, sehingga tidak bisa menentukan arah hidupnya lagi..

6) Gharimin (orang yang berhutang) bentuk jamak dari *al-gharim* adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Ada dua macam jenis gharim, yaitu :

   a) Al-Gharim untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan.

   b) Al-Gharim untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat. Diperbolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar hutangnya mayit dari zakat. Karena gharim mencakup yang masih hidup dan yang sudah mati.[42]

7) Sabilillah, ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhoan Allah, baik berupa ilmu, maupun amal.[43]

8) Ibnu sabil, dalam hal ini adalah para musafir yang kehabisan biaya di negera lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang. ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat :

   a) Ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya
   b) Perjalanannya bukan perjalanan sedang melaksanakan maksiat, yaitu dalam perjalanan sunnah atau mubah.

D. Badan Amil Zakat

1. Pengertian Amil

Pengelola zakat dalam Islam disebut sebagai '*a>mil*. Definisi '*a>mil* menurut Qardhawi[44] adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan pada penjaganya; juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para *mustahi>q*-nya.

---

[42] www.dakwatuna.com ; *8 golongan penerima zakat* ; diakses pada tanggal 4 juli 2011
[43] Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah 3*, (Beirut: PT.. Darul Fiker, 1996), 122
[44] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.* (Bandung : Mizan, 1996, Cetakan keempat), 545

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perhatian *Qur'a>n* dengan nashnya terhadap *‘a>mil* zakat dengan memasukkannya dalam kelompok *mustahi>q* yang delapan, menunjukkan bahwa pengaturan zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas perorangan, tetapi merupakan tugas negara sehingga negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam mengelola zakat.

Sesuai pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Lembaga Pengelolaan Zakat adalah Badan *‘A>mil* Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kecamatan dan Lembaga *‘A>mil* Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh masyarakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki struktur organisasi yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif yang terdiri dari unsure masyarakat dan pemerintah yang memiliki syarat antara lain bersifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegrasi tinggi.

2. Prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh amil

Adapun beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.[45]

Prinsip keterbukaan artinya dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum, hal ini perlu dilakukan untuk mendapat kepercayaan dan sebagai salah satu dari sistem pengawasan eksternal.

Prinsip kedua adalah sukarela, berarti dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela pada umat Islam yang menyerahkan harta zakat, infaq dan shadaqah. Proses pengumpulan lebih diarahkan pada motivasi yang bertujuan memberikan kesadaran kepada umat Islam agar membayar kewajibannya.

Prinsip ketiga dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh adalah prinsip keterpaduan. BAZ/LAZ sebagai sebuah organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponennya yang terdiri dari dewan pertimbangan, dewan pengawas dan badan pelaksana.

Prinsip keempat adalah profesionalisme, berarti bahwa dalam pengelolaannya harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya baik dalam administrasi, keuangan dan lain sebagainya, selain itu pengelola

[45] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituntut memiliki keunggulan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir prinsip terakhir dalam pengelolaan zakat adalah kemandirian.

Di samping itu masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mendirikan institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat sendiri yang disebut LAZ. LAZ yang telah ada dan yang akan dibentuk akan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 yaitu :

a. Berbadan hukum.
b. Memiliki data *muzakki>* dan *mustah}iq*
c. Memiliki program kerja
d. Memiliki pembukuan
e. Pernyataan kesediaan dilakukan audit[46]

Selain persyaratan yang diajukan di atas, menurut Hafidhuddin perlu adanya tambahan persyaratan yaitu: *amanah*, terbuka, profesional (memiliki waktu yang cukup) dan mengerti akan masalah zakat. Pengajuan permohonan pengukuhan LAZ kemudian disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Kanwil Departemen Agama Propinsi setempat atas pertimbangan dari Majelis Ulama setempat atau Forum Zakat (FOZ) setempat.

---

[46] Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2002), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan zakat oleh lembaga yang memiliki kekuatan hukum formal menurut Muslich akan mempunyai beberapa keuntungan, antara lain

a. Menjamin kepastian dan disiplin para pembayar zakat.
b. Menjaga perasaan rendah diri para *mustah}iq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerimazakat.
c. Mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada dalam suatu tempat.
d. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH ANTARA AMIL DAN MUZAKI BERIKUTNYA

A. Gambaran Jual Beli Beras Zakat Fitrah Antara Amil Dan Muzaki

Sesuai dengan ketetapan syar'i tentang pengeluaran zakat fitrah oleh para muzaki dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat dalam hal ini beras untuk masyarakat muslim di Indonesia, sebagai makanan pokok yang harus dikeluarkan oleh muzaki sebagai zakat fitrah untuk dirinya. Sebagian umat islam mengeluarkan zakat firahnya berupa beras melalui panitia/amil

Untuk mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib zakat (yang disebut muzaki), khususnya dalam mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk natural yakni, berupa beras, dan agar bersesuian dengan sunnah Rasullulah Saw yang disebutkan diatas, panitia/amil menyediakan beras untuk dijual kepada muzaki agar mereka tidak sulit membawa beras dari rumah masing-masing, mereka cukup hanya membeli beras dari panitia/amil.

Dalam hal ini, Amil menjual beras zakat fitrah ketika seorang muzaki itu datang tidak membawa beras sendiri, maka panitia/amil menyodorkan beras yang telah disediakan untuk dibeli oleh calon muzaki dengan harga sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kantor Departemen Agama R.I setempat. Dan apabila orang yang datang akan mengeluarkan zakatnya tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungan, maka disodorkanlah tempat berisi beras dengan ukuran timbangan sebanyak 2,5 kg. Apabila orang yang akan mengeluarkan zakat fitrahnya mempuyai satu tanggungan (berdua dengan siwajib zakat), maka panitia/amil menyodorkan tempat yang berisi beras dengan ukuran timbangan sebanyak 5 kg . Kalau ada 3 tanggungan (berempat dengan siwajib zakat) panitia menyodorkan beras dengan ukuran timbangan 10 kg.

Setelah beras disodorkan oleh panitia/amil maka terjadilah akad jual beli beras dengan ukuran sejumlah jiwa muzaki dikali dengan beras sebanyak 2,5 kg dengan harga yang telah ditetapkan. Dengan adanya proses/akad jual beli tersebut, maka hak kepemilikan sejumlah beras telah beralih kepada calon muzaki, sedangkan panitia amil berhak memperoleh uang hasil penjualan beras sebagai hasil pemasukkan bagi panitia/amil. Sedangkan beras yang telah dibeli dari panitia/amil zakat tersebut oleh muzaki diserahkan kembali kepada panitia/amil sebagai zakat fitrah muzaki dengan seluruh tanggungannya.

Berikutnya apabila kemudian ada datang calon muzaki yang lain lagi, maka kembali terjadi proses sebagai mana yang dikemukakan diatas, tetapi beras yang dijual kepada sicalon muzaki oleh panitia/amil adalah beras hasil yang diperoleh dari zakat fitrah dari muzaki sebelumnya. Demikianlah terjadi proses akad jual beli beras antara panitia/amil dengan orang – orang calon muzaki secara terus menerus dengan beras yang sama secara berulang – ulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dalam buku catatan panitia/amil jumlah uang hasil penerimaan zakat fitrah terus meningkat sebanding dengan jumlah muzaki. Sedangkan jumlah berasnya tidak bertambah – tambah. Kecuali ada para muzaki yang datang membawa beras untuk mengeluarkan kewajiban zakat fitrahnya.

Cara pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah oleh panitia/amil dari para muzaki seperti tersebut diatas adalah suatu cara untuk mensiasati kewajiban mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok sesuai ketentuan syari'at, dimana muzaki tidak mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang tetapi dalam bentuk natura berupa beras. Karena berasnya tidak dibawa sendiri oleh muzaki, maka muzaki membelinya dari panitia/amil.[1]

B. Jual Beli Beras Untuk Zakat Fitrah Antara Amil Dengan Calon Muzaki Berikutnya Ditinjau Dari Syari'at.

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang akad jual beli beras untuk zakat fitrah antara panitia/amil dengan calon muzaki ditinjau dari syari'at islam, maka secara sepintas kilas kiranya perlu dulu disinggung tentang jual beli dari sudut pandang islam.

Islam sebagai agama yang sangat sempurna dalam mengatur dari hal-hal ibadah kepada Allah SWT, juga telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aturan berinteraksi sesama manusia termasuk didalamnya, hal-hal mengenai jual – beli. Dimana jual-beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan barang lain

[1] http://AbuFarabial-banjari.blogspot (19-Juni-2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan untuk memilikinya. Termasuk disini dengan menggunakan uang sebagai alat tukar.Allah ‘Azza wajjala menghalalkan jual-beli demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, sesuai dengan firman-Nya dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:*”…dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…*[2]

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur’an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem riba Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba..

Dalam hal ini amil menjual beras zakat fitrah sebagai pembayaran zakat fitrah yang memang benar-benar sah secara hukum merupakan miliknya panitia/amil. Karena, Dilihat dari segi itu, maka pada awal-awalnya memang benar beras yang disediakan oleh panitia/amil sah miliknya panitia/amil,karena pengadaan beras tersebut dilakukan/dibeli oleh panitia/amil dengan menggunakan dana milik panitia/amil. Tetapi pada tahap berikutnya setelah beras tersebut dijual kepada muzaki, maka kepemilikannya beralih kepada si muzaki. Kemudian si muzaki menyerahkan beras tersebut sebagai zakat fitrah kepada panitia/amil

[2] Depag RI, *al-Qur’an dan terjemahnya*, (Surabaya: PT. mekar, 2004), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan sebagai amanah untuk diteruskan/dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi dalam hal ini panitia/amil hanyalah selaku pihak penerima titipan atas beras tersebut, bukan sebagai pemiliknya. Karena bukan hak milik sendiri, maka panitia/amil dilarang menjual beras tersebut kepada pihak lain lagi.

Adapun hal ini hasil penjualan jual beli beras zakat fitrah yang dilakukanan oleh amil kepada muzaki tersebut berupa uang, nantinya dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, namun pada hakekatnya zakat dari muzaki yang diterima seharusnya dalam bentuk beras, tetapi oleh panitia/amil dirubah dalam bentuk uang. Maka dari hasil zakat fitrah tersebut seharusnya amil tersebut menyerahkannya kepada mustahiq terlebih dahulu kemudian dijual panitia atas izin dari mustahiq. Bahkan bagi panitia zakat yang melakukan praktek jual beli seperti di atas, wajib mengganti (dhoman) terhadap harta zakat yang disalah-gunakan.[3]

[3] http://solusinahdliyin.net/ibadah/396-jualberaszakat.html,(Selasa, 03 Mei 2011 06:22)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS ZAKAT FITRAH ANTARA AMIL DAN MUZAKKI BERIKUTNYA

A. Analisis Amil Menjual Beras Zakat Fitrah

Kejadian jual beli beras zakat fitras sebagian besar terjadi dimasjid oleh amil-amil masjid, dengan banyaknya muzakki yang ingin menunaikan zakat fitrah dan mereka cenderung ingin lebih memudahkan dirinya untuk membayar zakat fitrah dengan hanya membawa uang kertas dan didukubg dengan kebiasaan yang terbentuk sudah lama bahwa amil menyediakan beras bagi muzakki, kejadian tentang adanya proses jual beli beras zakat adalah berawal dari silang pendapat tentang kebolehan mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, sehingga amil yang telah menyediakan beras bertambah tugas fungsi yakni sebagai penyalur atau penjual beras sekaligus yang menerima dan mendistribusikan beras zakat kepada delapan asnaf. Dan apabila dilihat dari pengertian sebenarnya amil di masjid-masjid yang sering terjadi penjual belian zakat fitrah, amil yang dimasjid bukanlah amil yang sebenarnya hal ini berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha' dari berbagai mazhab dan dapat disimpulkan, bahwa Amil Zakat adalah orang/wali yang diangkat oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk memungut zakat dari para muzakki, dan mendistribusikannya kepada para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mustahiq. Tugas yang diberikan kepada amil tersebut merupakan wakalah (mewakili) dari tugas yang semestinya dipikul oleh Imam/Khalifah (kepal Negara). Sebab, hokum asal tugas mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut merupakan tugas Imam/Khalifah. Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka* "(QS. At-Taubah:103)[1]

Konteks perintah ayat ini, *Khudz min amwalihim shadaqatan* (ambillah sedekah/zakat dari sebagian harta mereka), bersifat memaksa, dan perintah tersebut ditujukan kepada Nabi saw. Dalam kapasitas baginda sebagai kepala negara Islam di Madinah. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh para khalifah sepeninggal beliau. Maka amil yang dimasjid bukanlah amil sesungguhnya dia adalah orang yang diberi tugas oleh muzakki untuk menyalurkan zakat mereka atau hanya sebagai pengemban amanah muzakki.Sehingga amil yang bukan sebenarnya ini tidak memiliki hak sebagai wakil dari mustahiq zakat untuk memungut zakat tetapi hanya sebagai pengemban amanah muzakki saja. Kembali pada kejadian jual beli beras zakat fitrah yakni untuk mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib zakat (muzakki) khususnya dalam mengeluarkan zakat fitrah khususnya dalam bentuk natura berupa beras, agar bersesuaian dengan sunnah Rasulullah saw yang disebutkan diatas, maka amil

[1] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Mekar, 2004), 297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyediakan beras untuk dijual kepada muzakki agar mereka tidak sulit membawa beras dari rumah masing-masing, mereka cukup hanya membeli beras dari amil.

Amil menyediakan paket beras sesuai dengan jumlah jiwa yang akan mengeluarkan zakat, terdiri dari berbagai ukuran timbangan dan apabila beras yang disediakan amil dengan dananya sendiri tersebut telah habis maka, apabila ada muzakki berikutnya lagi datang dengan membawa uang maka amil menyodorkan beras milik muzakki yang sebelumnya yang telah diamanatkan kepada amil untuk diberikan kepada mustahiq zakat. Dengan adanya proses/akad jual beli tersebut, maka hak kepemilikan sejumlah beras telah beralih kepada calon muzakki, sedangkan amil berhak memperoleh uang hasil penjualan beras sebagai hasil pemasukan bagi amil, dari sini diketahui bertambah fugsi dari amil yang tadinya sebagai pengemban amanat dan penyalur zakat menjadi bertambah juga sebagai penjual beras.

Proses seperti ini akan berlangsung terus menerus sehingga beras yang disediakan amil akan habis dan amil akan mensiasati dengan menjual beras yang sudah menjadi milik muzakki yang diamanatkan kepada amil untuk diberikan kepada mustahiq zakat sehingga disini terjadi penyalahgunaan kepercayaan oleh muzakki yang mengamanatkan untuk menyerahkan zakat fitrah kepada yang berhak dengan menjual zakat fitrah itu kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Amil Menjual Beras yang telah Diamanahkan Oleh Muzakki

Sesungguhnya permasalahan jual beli zakat fitrah oleh amil adalah berawal dari ketidak bolehan tentang membayar zakat fitrah dengan uang, sebenarnya terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam hal ini.

1. Pendapat pertama: Tidak boleh mengeluarkan dalam bentuk uang. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Dawud. Alasanny, syariat telah menyebutkan apa yang mesti dikeluarkan, sehingga tidak boleh menyelisihinya. Zakat sendiri juga tidak lepas dari nilai ibadah, maka yang seperti ini bentuknya harus mengikuti perintah Allah swt selain itu, jika dengan uang maka akan membuka peluang untuk menentukan sendiri harganya. Sehingga akan lebih selamat jika menyelaraskan dengan apa yang disebut dalam hadits.[2]
2. Pendapat kedua: Boleh mengeluarkannya dalam bentuk uang yang senilai dengan apa yang wajib dia keluarkan dari zakatnya, dan tidak ada bedanya antara keduanya. Ini adalah pendapat abu Hanifah (al-Mughni, 4/295, al-Majmu',5/402, Badai'ush-Shanai', 2/205, Tamamul Minnah, hal. 375)

Pendapat yang pertama itulah yang kuat, atas dasar itu bila seseorang muzakki member uang pada amil, maka amil diperbolehkan menerimanya jika posisinya sebagai wakil dari muzakki. Selanjutnya, amil tersebut membelikan

[2] Qomar ZA, *Zakat Fitrah Pensuci Jiwa*, (http://blog.re.id/zakat-fitrah-pensuci-jiwa.htm) 26 juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beras untuk muzakki dan menyalurkannya kepada mustahiq dalam bentuk beras, bukan uang.

Namun sebagian ulama membolehkan mengganti harta zakat dalam bentuk uang dalam kondisi tertentu, tidak secara mutlak, yaitu ketika. Yang demikian itu lebih bermaslahat bagi orang-orang fakir dan untukmemudahkan muzakki dalam mengeluarkan zakat harta bendanya tanpa mengalami kesulitan didalamnya, karena peran uang untuk membayar zakat sebagai pengganti harta benda zakat yang hendak dikeluarkan zakatnya, tanpa mengurangi porsi harta benda zakat yang akan dikeluarkan, serta dapat memenuhi kebutuhan mustahiq sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari.

Dari pendapat pertama tentang ketidak bolehan membayar zakat fitrah diganti dengan uang maka timbul ketakutan dari mereka yang memahami hal tersebut, sehingga terjebak pada permasalahan yang baru yakni jual beli beras zakat fitrah.

Pada dasarnya jual beli dalam islam hukumnya *mubah* (boleh). Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.[3] Didalam fiqih islam telah diatur tentang bagaimana akad jual beli, dan telah digariskan pula bagaimana sahnya jual beli tersebut.

[3] Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan menjual barang yang tidak dimiliki adalah terlarang, sebagaimana telah ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Hakim bin Hizam, ia berkata:

نَهَانِى رَسُوْلُ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيْعَ مَالَيْسَ عِنْدِى قَالَ أَبُوْ عِيْسَى وَهَذاَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَفِي اْلبَاب عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

Artinya: "*Rasulullah saw, melarangku menjual sesuatu yang tidak ada padaku (yang tidak aku miliki). Abu Isa berkata; Hadits ini hasan dan dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Amru. (shahih).*

Di hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Hakim bin Hizam, ia berkata:

"*Wahai Rasulullah, seseorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "Janganlah engkau* menjual *apa apa yang tidak engkau miliki! (shahih)*

Hadits diatas menjelaskan bahwasanya dilarang menjual apa yang tidak menjadi miliknya sendiri dan tidak pula dalam kekuasaanya sehingga hal ini mengandung gharar (penipuan) sedangkan jual beli yang mengandung gharar dilarang dalam islam.

Dari ulasan diatas maka dapatlah ditarik benang merah persoalan dengan membandingkannya dengan hadits dari Rasulullah saw, sebagai dalil tolak ukur, ternyata apa yang telah dilakukan oleh amil bertolak belakang dan tidak sejalan dengan syari'at (as-sunnah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan tidak sepatutnya amil yang bekerja dalam hal kebaikan melanggar rambu-rambu agama dalam proses pengumpulan zakat dari para muzakki.

Kalau amil dalam mengumpulkan zakat fitrah dari para muzakki dengan melakukan proses jual beli beras dengan menggunakan beras hasil pengumpulan zakat fitrah yang sebenarnya merupakan barang titipan dan amanah untuk dibagikan lagi, maka ia telah melanggar dua kesalahan yaitu yang pertama melanggar amanat dengan menjual barang titipan dan yang kedua menjual barang yang bukan miliknya sendiri.

Pelanggarandalam akad jual beli beras antara amil dengan muzakki, tentunya kesalahan tidak adil hanya dibebankan kepada amil selaku penjual, tetapi pihak pembeli yaitu muzakki tentunya juga ikut menanggung resiko, karena si muzakki membeli beras dari amil sebagai pihak yang tidak mempunyai hak kepemilikan. Dalam hal ini akad jual beli beras yang dilakukan tidak sah dimata hukum karena tidak terpenuhinya salah satu rukun jual beli yaitu amil telah menjual barang yang bukan miliknya. Karena beras yang dibeli untuk dijadikan zakat fitrah tidak sah, maka secara hokum zakat fitrah dari muzakki berupa beras tersebut juga dianggap tidak sah. Namun menginggat kemungkinan selama ini baik orang-orang yang berkecimpung selaku amil maupun muzakki masih jahil terhadap masalah ini maka Allah swt akan mengampuni kesalahan mereka sebagai akibat ketidak tahuannya. Insya Allah dan mudah-mudahan Allah swt

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima amal mereka sesuai dengan niat mereka selaku muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat fitrahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menjual beras zakat fitrah yang dilakukan amil hanya semata-mata ingin membantu muzakki yang kesulitan ataupun keberatan untuk membawa beras kemasjid, sehingga amil menyediakan beras untuk dijual kepada muzakki dan apabila beras yang disediakan tersebut habis dan ada muzakki berikutnya yang ingin membayar zakat tidak membawa beras maka amil menyodorkan beras milik muzakki sebelumnya yang sudah diamanatka kepada amil untuk diberikan kepada mustahiq.
2. Menurut syariat hukum jual beli beras zakat fitrah oleh amil kepada muzakki adalah apabila muzakki telah menyediakan beras sendiri maka akad jual beli itu sah, karena milik amil sendiri. Namun menjual beras yang sudah diamanatkan oleh muzakki dan sebenarnya sudah menjadi hak mustahiq zakat, menjualnya kepada muzakki lain adalah tidak sah, karena terdapat cacat pada salah satu rukun jual beli yaitu menjual barang yang bukan miliknya sendiri.

B. Saran

1. Kebolehan amil menjual beras zakat fitrah yang dilakukan amil bertujuan meringankan muzakki yang hendak mengeluarkan zakatnya dan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masjid atau inventaris masjid. Agar masjid dan masyarakat sekitarnya makmurdan sesuai denganperkembangan zaman sekarang ini, namun itu semua jika dilakukan dengan akad yang benar oleh syariat.

2. Dan bagi amil yang tidak mampu menyediakan beras untuk dijual sebaiknya menggunakan pandangan ulam' tentang kebolehan membayar zakat fitrah serupa dengan uang kertas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga – Lembaga Perekonomian Umat Sebuah pengenalan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002,

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya*: Mekar, 2004

Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002,

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surabaya: 2011*

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.Ke-1, 2002

Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Harvarindo, 2005

Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Ibnu Rusy. *Bidayatul Mujtahid* Jilid 3: *Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah: Imam Ghazali Said Ahmad Zaidun, Jakarta, Pustaka Amani, cet 11, 2002

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2002

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006

Muslim, Imam Husen Bin Hajaj, *Jamiul shahih juz 5*, Beirut, Dar Al-Fikr

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2*

Sahal Mahfudz, Ahkamul Fuqoha Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Kombes Nu (1926-2004), terjm Surabaya, Diantama, 2006

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Bandung, PT. Alma'arif, 1978

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Lubuk Agung, 1990

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.* Terjemah Salman Harun dkk, Bandung : Mizan, Cetakan keempat, 1996

http://AbuFarabial-banjari.blogspot

http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Fitrah,

http://solusinahdliyin.net/ibadah/396-jualberaszakat.html,(Selasa, 03 Mei 2011 06:22)

www.dakwatuna.com ; *8 golongan penerima zakat* ; diakses pada tanggal 4 juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id